



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 98 TAHUN 2008

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM (MIKROLET), TARIF ANGKUTAN BUS KOTA (ANGKUTAN PERBATASAN) DAN TARIF ANGKUTAN TAKSI ARGOMETER DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan kebijakan pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar, maka perlu menyesuaikan besaran Tarif Angkutan Penumpang Umum (Mikrolet) dan Tarif Angkutan Bus Kota (Angkutan Perbatasan) dalam Wilayah Kota Surabaya, berdasarkan pada hasil evaluasi dan penetapan tarif angkutan kota dan perbatasan Badan Pembina Transportasi Kota Surabaya pada tanggal 24 Desember 2008 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum (Mikrolet), Tarif Angkutan Bus Kota (Angkutan Perbatasan) dan Tarif Angkutan Taksi Argometer Dalam Wilayah Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang Di Jalan ;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 415/KMK.06/2001 tentang Penetapan Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut Dan Udara ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 52 Tahun 2006 ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) ;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) ;

16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum (Mikrolet), Tarif Angkutan Bus Kota (Angkutan Perbatasan) dan Tarif Angkutan Taksi Argometer Dalam Wilayah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 26) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM (MIKROLET), TARIF ANGKUTAN BUS KOTA (ANGKUTAN PERBATASAN) DAN TARIF ANGKUTAN TAKSI ARGOMETER DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum (Mikrolet), Tarif Angkutan Bus Kota (Angkutan Perbatasan) dan Tarif Angkutan Taksi Argometer Dalam Wilayah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 26) diubah sehingga berbunyi :

- (1) Besaran tarif angkutan penumpang umum (Mikrolet) adalah sebagai berikut :
 - a. Tarif jarak sampai dengan 15 km sebesar Rp. 2.600,-
 - b. Tarif tiap km selanjutnya sebesar Rp. 100,-
 - c. Tiap pelajar yang berseragam sekolah 50% dari tarif yang berlaku.

- (2) Besarnya tarif angkutan bus kota (angkutan perbatasan) adalah sebagai berikut :
 - a. Bus Ekonomi tidak lewat Tol dengan Kode Trayek :
 - 1) Trayek A (Purabaya-Semut lewat Ngagel) Rp. 1.900,-
 - 2) Trayek B (Purabaya-Demak-Perak) Rp. 1.900,-
 - 3) Trayek C (Purabaya-Darmo-Perak) Rp. 1.900,-
 - 4) Trayek D (Purabaya-Jemursari-Bratang) Rp. 1.900,-
 - 5) Trayek E (Purabaya-Darmo-Jembatan Merah-Semut) Rp. 1.900,-
 - 6) Trayek E1 (Purabaya-Joyoboyo) Rp.1.900,-
 - 7) Trayek F (Purabaya-Diponegoro-Tambak-Osowilangun) Rp. 1.900,-
 - 8) Trayek G (Purabaya-Sepanjang- Ngesong) Rp.1.900,-
 - 9) Trayek L (Purabaya-Darmo-Tambak Osowilangun) Rp. 1.900,-
 - 10) Trayek A, B, C, D, E, E1, F, G, dan L untuk pelajar 50% dari tarif yang berlaku ;

- b. Bus Patas dengan Kode Trayek :
- 1) Trayek P.1 (Purabaya-Darmo-Tanjung Perak)
Rp. 2.100,-
 - 2) Trayek P.2 (Purabaya-Darmo-JL. Gresik-Tambak
Oswilangun) Rp. 2.100,-
 - 3) Trayek P.11 (Purabaya-Bratang) Rp. 2.100,-

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857